

TESIS

**PERKEMBANGAN KORPORASI SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK**



OLEH:

EKO BUDISUSANTO, S.H.

NIM. 032014153037

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI PERADILAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

**PERKEMBANGAN KORPORASI SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Minat Studi Hukum Peradilan Pada Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**

OLEH:

EKO BUDISUSANTO, S.H.

NIM. 032014153037

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI PERADILAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

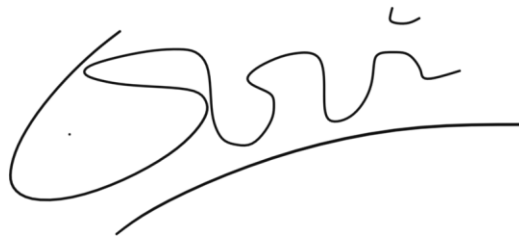
LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui

Tanggal, 12 Januari 2022

Oleh:

Dosen Pembimbing I:



Dr. Bambang Suheryadi S.H., M.Hum.

NIP. 196809281997021001

Dosen Pembimbing II:



Maradona S.H., LL.M., Ph.D.

NIP. 198304192006041001

Mengetahui
Koordinator Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum

NIP. 19640107198903200

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,
Pada tanggal 18 Februari 2022

PANITIA PENGUJI TESIS:

Ketua : Brahma Astagiri, S.H., M.H.

Anggota :

- 1. Maradona S.H., LL.M., Ph.D.**
- 2. Dr. Bambang Suheryadi, S.H.,
M.Hum.**
- 3. Prilian Cahyani, S.H., S.AP.,
M.H., LL.M.**
- 4. Sapta Aprilianto, S.H., M.H.,
LL.M.**

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

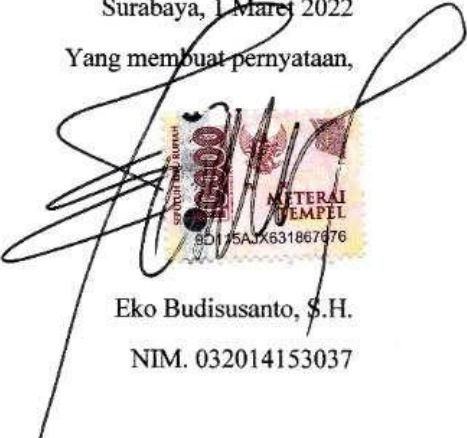
Nama : Eko Budisusanto, S.H.
NIM : 032014153037
Bidang Minat : Peradilan
Judul Tesis : Perkembangan Korporasi Sebagai
Korban Tindak Pidana Pencemaran
Nama Baik Melalui Media Elektronik

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan tesis lain. Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 1 Maret 2022

Yang membuat pernyataan,



5000
METERAI
TEMPEL
90115A1X631867076

Eko Budisusanto, S.H.

NIM. 032014153037

ABSTRAK

Dewasa ini, media elektronik berkembang begitu cepat, namun ternyata hal tersebut tidak hanya memiliki dampak positif, namun juga menimbulkan dampak negatif. Salah satu dampak negatif tersebut adalah maraknya pencemaran nama baik melalui media elektronik tersebut. Salah satu korban pencemaran nama baik di media elektronik tersebut adalah korporasi, namun ternyata delik pencemaran nama baik di dalam KUHP secara gramatikal tertulis, bahwa korban pencemaran adalah seseorang, sehingga di UU ITE menerapkan hal yang sama, karena pasal pencemaran nama baik melalui media elektronik di UU ITE adalah *lex specialis* dari pencemaran nama baik yang diatur di dalam KUHP. Hal ini menimbulkan problematika hukum, yaitu kekaburan hukum terkait kedudukan korporasi sebagai korban. Dengan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah **pertama**, Kualifikasi korporasi sebagai korban pencemaran nama baik melalui media elektronik dan **kedua** *ratio decedendi* putusan hakim terkait korporasi sebagai korban pencemaran nama baik melalui media elektronik. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun hasil dari penelitian ini adalah **pertama**, hanya korporasi yang berbadan hukum yang dapat dikualifikasikan sebagai korban pencemaran nama baik melalui media elektronik dan **kedua** sebelum dikenalnya delik pencemaran nama baik melalui media elektronik yang diatur di UU ITE, majelis hakim sudah mengakseptasi korporasi berbadan hukum sebagai korban yang dapat dicemarkan nama baiknya, sesuai dengan delik yang diatur di KUHP, sehingga majelis hakim juga berpandangan, bahwa korporasi tersebut juga dapat dikualifikasikan sebagai korban pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Kata Kunci: *Korporasi, Media elektronik, Pencemaran Nama Baik.*

ABSTRACT

*Today, electronic media is developing so fast, but it turns out that it not only has a positive impact, but also has a negative impact. One of the negative impacts is the rise of defamation through the electronic media. One of the victims of defamation in the electronic media is a corporation, it turns out that the offense of defamation in the Criminal Code is grammatically written, that the victim of defamation is, so that the ITE Law applies the same thing, because the article on defamation through electronic media in The ITE Law is a *lex specialis* of defamation in the Criminal Code. This raises legal problems, namely legal ambiguity regarding the position of the corporation as a victim. With this background, the formulation of the problem in this study is **first**, the qualification of the corporation as a victim of defamation through electronic media and **secondly** the ratio of judges' decisions related to being a victim of defamation through electronic media. This research is legal research with a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The results of this study are **first**, only companies that are legal entities that can be qualified as victims of defamation through electronic media and **secondly** before the offense of defamation through electronic media is regulated in the ITE Law, the panel of judges has accepted corporations with legal entities as victims that can be defamed, in accordance with the offense regulated in the Criminal Code, so that the panel of judges is of the view that the corporation can also be qualified as a victim of defamation through electronic media.*

Keywords: Corporation, Electronic Media, Defamation.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas ridho serta kuasanya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2019-2020 dan Iman Prihandono, S.H.,M.H.,LL.M.,Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum 2020-2025;
2. Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum;
3. Brahma Astagiri, S.H., M.H. selaku Ketua Tim Penguji Tesis;
4. Dr. Bambang Suheryadi S.H., M.Hum. selaku pembimbing tesis I dan Maradona S.H., LL.M., Ph.D. selaku pembimbing tesis II, serta sebagai anggota tim penguji tesis;
5. Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H., LL.M. dan Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M.selaku anggota tim penguji tesis;
6. Para Bapak dan Ibu dosen pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, yang memberikan kepada saya kesempatan kuliah, belajar dan menyelesaikan tesis serta menyelesaikan masa studi;
7. Kedua orang tua saya (bapak Suwandi, ibu Suminten) dan (bapak alm. H. Sarimin dan ibu Warsinem), Istri (dr. Yuriswati Noviarini) penyemangat saya kedua anak saya (Thole Shailendra Esa Javas Adhyaksa dan Denok

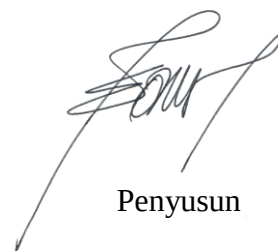
Shahreen Samika Pramodawardhani) dan Keluarga Besar 777 (lek Menanda,mbak Mei);

8. Kajari Kota Malang (bapak Zuhandi. S.H. M.H), Kajari Bima (mas Andhie Fajar), Kajari Tebo (mas Dinar Kripsiaji) dan Kasubsi Bidang Pidum Kejari Tj. Perak surabaya (mas yusup, mas sulfikar, mas willy), Kasubsi Bidang Intelijen Kejari Kota Malang (mas rusdi, mas faisal) dan Staf. Baik yang secara langsung maupun tidak langsung ikut mendukung dan memberikan doa restunya selama kuliah sampai selesainya tesis ini;
9. Rekan-rekan satu angkatan tahun 2020, yang kompak sehingga membuat suasana kuliah bagai dalam lingkungan keluarga dan Coco Daniel Tangkau makasih suportnya terus menerus dan diskusinya sampai lupa waktu;

Semoga amal budi baiknya mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Semoga pula penulisan tesis ini berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Surabaya, 1 Maret 2022



Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
1.5. Tinjauan Pustaka	12
1.5.1. Korban.....	12
1.5.2. Korporasi.....	15
1.5.3. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	22
1.5.4. Media Elektronik.....	28
1.6. Metode Penelitian	29
1.6.1. Tipe Penelitian	29
1.6.2. Pendekatan Masalah.....	29
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	31
1.6.4. Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum	32
1.7. Sistematika Penulisan.....	32
BAB II KUALIFIKASI KORPORASI SEBAGAI KORBAN	
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK	35
2.1. Kualifikasi Korporasi Sebagai Subjek Hukum Korban Di Dalam	
Hukum Pidana	35
2.1.1. Konsep Subjek Hukum	35

2.1.2.	Subjek Hukum Di Dalam Hukum Pidana	43
2.1.3.	Korporasi Sebagai Korban Di Dalam Hukum Pidana.....	54
2.2.	Pengaturan Terkait Korporasi Sebagai Korban Tindak Pidana	
	Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik	70
2.2.1.	KUHP	82
2.2.2.	UU ITE.....	100
2.2.3.	SKB UU ITE	110
BAB III <i>RATIO DECEDENDI</i> PUTUSAN HAKIM TERKAIT		
KORPORASI SEBAGAI KORBAN PENCEMARAN NAMA BAIK		
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK.....		122
3.1.	Analisis Putusan Hakim Terkait Korporasi Sebagai Korban	
	Pencemaran Nama Baik	124
3.1.1.	Putusan Mahkamah Agung Nomor 1212 K/Pid/2006.....	125
3.1.2.	Putusan Mahkamah Agung Nomor 183 K/Pid/2010.....	131
3.2.	Analisis Putusan Hakim Terkait Korporasi Sebagai Korban	
	Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik	141
3.2.1.	Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor	
	296/Pid.Sus/2020/PN Srh.....	142
3.2.2.	Putusan Pengadilan Negeri Kuala Sim pang Nomor	
	113/Pid.Sus/2020/PN Ksp.....	148
BAB IV PENUTUP		165
4.1.	Kesimpulan.....	165
4.2.	Saran	166
DAFTAR BACAAN		

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Daftar Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Wetboek Van Strafrecht, Staatsblad Nomor 732 Tahun 1915 jis. *Staatsblad* Nomor 497, 645 Tahun 1917, diberlakukan di Pulau Jawa dan Madura, diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan kemudian dinyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635) yang dirubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Eletronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) yang dirubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Tansaksi Eletronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058).

Daftar Peraturan Lainnya

Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021 Nomor 154 Tahun 2021 Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Elektronik Informasi Dan Transaksi.